



PUTUSAN

Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PNMtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT PEGADAIAN (Persero), beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh DAMAR LATRI SETIAWAN, selaku Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT PEGADAIAN (Persero), telah memberikan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani tanggal 28 April 2020 kepada para Karyawan PT Pegadaian (Persero) yaitu Holilur Rohman, S.H., M.H., M.Kn., Teja Sukma Gumelar, S.H., M.Kn., Eunike Petra Rebecca Pariela, S.H., M.H., G.A Firsya Yudhistira, S.H., Angger Prasetyo Waspodo, S.H., Ahmad Fajri Ramadhon, S.H., Bilal Bimantara, S.H. dan Eka Maulida Nasura, S.H., yang kemudian Holilur Rohman, S.H., M.H., M.Kn. selaku Kepala Divisi Hukum PT PEGADAIAN (Persero) telah memberikan Surat Kuasa Substitusi yang ditandatangani 28 April 2020 kepada HENDI TRI WAHYONO, SH., SISWO SUMARTO. S.H. dan I MADE SUGIANTA, SH., semuanya adalah Advokat pada Kantor **BHUMI LAW OFFICE** Lawyer & Legal Consultant yang beralamat di Jalan Tukad Jinah, Perumahan Puriwaturenggong Blok E No.4, Renon, Denpasar - Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

SUBHAN, karyawan PT PEGADAIAN (Persero) Kantor Deputy Area Dompu, kewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jalan Ir. Sutami, RT 015 RW 005, Kelurahan Raba Dompu, Kecamatan Raba, Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

Halaman 1 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



nama diri sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Agustus 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan Nomor Register 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah, berbasis Teknologi Informasi/Platform Digital (untuk selanjutnya disebut "TI") dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
2. Bahwa sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) maka nilai-nilai kejujuran Karyawan harus senantiasa dijaga dan dipertahankan demi kelangsungan hidup Perusahaan, sehingga oleh karenanya segenap Karyawan harus senantiasa menjaga loyalitas dan kepercayaan pelanggan dengan bekerja jujur, menjaga asset/ kekayaan Perusahaan dengan baik serta selalu menjalankan ketentuan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku;

Halaman 2 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat merupakan Karyawan Tetap Penggugat yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 917/KP.100321/2003 tanggal 01 April 2003, dengan jabatan terakhir Tergugat adalah Analis Kredit Muda I pada Kantor Deputy Area Dompus (Kantor Wilayah Denpasar) dengan menerima upah pokok ditambah tunjangan tetap sebesar Rp.7.169.256,- (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa berdasarkan Surat Deputy Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Area Dompus Nomor 814/00729.03/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Tergugat ditugaskan sebagai Penaksir pada Pegadaian UPC Sahabat Desa NTONGGU (Cabang Tente, Area Dompus, Kantor Wilayah Denpasar) terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 29 Oktober 2016;
5. Bahwa tugas Tergugat selama diperbantukan sebagai Penaksir sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Melaksanakan kegiatan Penaksiran barang jaminan secara cepat, tepat dan akurat dan uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya;
 - 5.2 Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang;
 - 5.3 Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya;
 - 5.4 Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang (UPC);
 - 5.5 Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan Pendukung Administrasi & pembayaran (Kasir);
 - 5.6 Membimbing Pendukung Administrasi dan Pembayaran (Kasir) dalam rangka Pembinaan;
 - 5.7 Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dan atau yang diberikan oleh atasan;

Halaman 3 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, Satuan Pengawasan Intern (SPI) Denpasar selaku unit kerja yang berwenang untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional di Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Wilayah Dompus, melakukan pemeriksaan rutin di Kantor Cabang Tente dimana berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, diketahui fakta hukum bahwa selama diperbantukan sebagai Penaksir pada Pegadaian UPC Sahabat Desa NTONGGU, Tergugat terbukti melakukan beberapa perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara finansial bagi Perusahaan yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran (LHPP) Inspektorat Wilayah VII Denpasar Nomor:19R/00446.00/2017, yakni diantaranya:

6.1. Gadai Fiktif;

Tergugat dengan sengaja melakukan transaksi Gadai tanpa adanya Barang Jaminan dengan cara menggunakan nama Nasabah a.n Astuti, Uang Pinjaman sebesar Rp5.620.000,00 yang sebelumnya telah di-input pada siang hari dengan rincian Barang Jaminan berupa Satu Kalung Rante Lilit dan Medali 20 karat dengan berat 15 Gram, kemudian mengganti bukti keterangan Barang Jaminan yang lama dengan bukti keterangan jaminan yang baru.

6.2. Tahan Pelunasan;

- a) Pada tanggal 16 Desember 2016, Tergugat dengan sengaja tidak menyetorkan uang titipan perpanjangan kredit oleh Nasabah atas nama Sarifah Safi'l sebesar Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) kepada Pengelola UPC Teke untuk dicatatkan kedalam Transaksi Pelunasan di Kas UPC Teke tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi yakni untuk berjudi.
- b) Pada tanggal 20 Desember 2016, Tergugat tidak menyetorkan uang titipan perpanjangan dan cicil kredit dari Nasabah atas nama Maemunah H. Baharu sebesar Rp750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu) kepada Pengelola UPC Teke untuk dicatatkan kedalam Transaksi Pelunasan di Kas UPC Teke tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi yakni untuk berjudi.
- c) Pada Tanggal 20 Desember 2016, Tergugat juga dengan sengaja tidak menyetorkan titipan Perpanjangan Kredit Barang Jaminan

Halaman 4 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BJ) Cut Off atau Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) dari Nasabah atas nama Hj ST Raddah H. Idris sebesar Rp1.253.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu) kepada Pengelola UPC Bandara untuk dicatatkan kedalam Transaksi Pelunasan di Kas UPC Bandara.
- 6.3. Tidak membayarkan titipan Uang Muka Pembelian MULIA; Pada tanggal 22 November 2016, Tergugat dengan sengaja tidak membayarkan Uang Muka Produk MULIA (Pembelian Logam Mulia secara cicilan) yang dititipkan oleh Nasabah atas nama Faturrahman sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) pada acara Seminar Emas di Bima kepada Panitia karena digunakan untuk kepentingan pribadi yakni membeli makanan dan rokok;
7. Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 6, Tergugat juga melakukan tindakan indsipliner yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagai Karyawan Kantor Deputy Area Dompus selama 7 hari Kerja secara berselang dalam kurun waktu 2 (dua) bulan yakni tanggal 09 Desember 2016 dan tanggal 03, 04, 05, 10, 17 dan 18 Januari 2017 sehingga akibat tindakan indisipliner oleh Tergugat tersebut telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat melalui Surat Nomor : 010/00729.00/2017 tanggal 6 Januari 2017;
8. Bahwa adapun perbuatan Tergugat yakni melakukan Tahan Pelunasan dengan tidak menyetorkan uang titipan Perpanjangan Kredit Barang Jaminan (BJ) Cut Off atau Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) pada Produk Gadai KCA (Kredit Cepat Aman) di UPC Teke dan UPC Bandara dan malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi menyalahi tugas Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 5 dimana seharusnya Uang Titipan untuk Perpanjangan Kredit Barang Jaminan (BJ) Cut Off atau Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) dari Nasabah tersebut harus segera disetor kepada Pengelola UPC untuk dibukukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 109 Tahun 2013 Modul 2 Pelunasan Gadai KCA (Kredit Cepat Aman) tanggal 3 Februari 2013 tentang *Petunjuk Teknis Pengoperasian Aplikasi PASSION* yang intinya mengatur bahwa setiap transaksi pelunasan dan perpanjangan kredit

Halaman 5 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan dibukukan pada Aplikasi *PASSION*;

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Nomor: R.16/0046.00/2017 tanggal 24 Januari 2017 (pertanyaan nomor 13 sampai dengan 52), sehingga merupakan bukti pengakuan yang tidak terbantahkan lagi (*vide* Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 284 RBG);
10. Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil Perusahaan sebesar Rp8.953.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
11. Bahwa walaupun kerugian materiil Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 telah diganti dan diselesaikan, perbuatan Tergugat tersebut mencerminkan *moral hazard* nya dan telah menimbulkan preseden yang buruk bagi Perusahaan yang berusaha melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), sehingga cukup beralasan apabila Penggugat tidak berkenan lagi mempekerjakan Tergugat dan berkeinginan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat. Apabila hubungan kerja tetap dipaksakan sedangkan salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
12. Bahwa dalam Putusan PHI Mataram No. 3/Pdt.Sus/PHI/2018/Pn.Mtr. yang dalam pertimbangannya dijelaskan pula bahwa terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, maka yang secara langsung menderita kerugian adalah Penggugat sehingga tentunya dapat menurunkan kinerja perseroan sehingga atas penurunan kinerja perseroan tersebut akan berdampak pada kebijakan kesejahteraan karyawan yaitu berupa penurunan derajat kualitas kesejahteraan karyawan Penggugat;
13. Bahwa sambil menunggu proses penyelesaian Perselisihan PHK ini, Penggugat telah melakukan skorsing kepada Tergugat berdasarkan Surat nomor 862/0002802/2017 terhitung sejak tanggal 01 Desember 2017, dan sampai dengan bulan Juni 2020 Tergugat tetap mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat, Penggugat telah menempuh:

Halaman 6 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 Perundingan Bipartit yang dilaksanakan pada tanggal 01 dan 22 Februari 2018 dimana berdasarkan hasil Bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat; serta.
- 14.2 Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
15. Bahwa berdasarkan Risalah Hasil Mediasi yang dibuat di Mataram pada tanggal 17 Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Mediator telah berupaya melakukan Mediasi secara kekeluargaan terhadap perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun tidak mencapai titik temu sehingga Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara mengeluarkan Anjuran Tertulis dengan No. 560/1242/04-NAKERTRANS/X/2019 pada tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya menganjurkan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri hubungan kerja sepanjang telah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI);
16. Bahwa perbuatan Tergugat yang melanggar *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditegaskan pula dalam pertimbangan Mediator yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Gadai Fiktif, Tahan Pelunasan dan Tidak membayarkan titipan uang muka MULIA oleh Tergugat mengakibatkan kerugian materiil bagi Perusahaan sehingga secara *de Facto* perbuatan Tergugat terqualifikasi dalam kategori Pelanggaran Berat, dengan demikian telah terpenuhi alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat karena **alasan mendesak** dengan mengacu pada Pasal 1603 huruf o Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur sebagai berikut: "*Bagi majikan, yang dipandang sebagai **alasan-alasan mendesak** dalam arti pasal yang lalu adalah perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau sikap buruh yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan, bahwa tidak pantaslah majikan diharapkan untuk meneruskan hubungan kerja. **Alasan-alasan mendesak** dapat dianggap ada, antara lain:*

1. dst.
2. dst.
3. dst.

Halaman 7 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. jika ia melakukan pencurian, penggelapan, penipuan atau kejahatan lainnya yang mengakibatkan ia tidak lagi mendapat kepercayaan dari majikan;

5. dst.

6.dst.

7. dst.

8. dst.

9. dst.

10. dst.

11. jika ia dengan cara lain terlalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian;

12. dst.";-----

17. Bahwa proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat mengacu pada angka 4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2015 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada angka "Dalam hal terdapat "**alasan mendesak**" yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

18. Bahwa Pasal 1603 huruf o Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Angka 4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dipertegas dalam Pasal 219 ayat (1) huruf c Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor 50 Tahun 2015 Periode 2015 - 2017, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Karyawan karena **alasan mendesak**:-

19. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 222 ayat (2) Perjanjian Kerja
Halaman 8 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (PKB) Nomor 50 Tahun 2015 Periode 2015-2017, atas rencana PHK tersebut, kepada Tergugat akan diberikan hak berupa 9 (sembilan) kali uang pesangon, 6 (enam) kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Namun demikian karena Tergugat diikutkan Program Pensiun Manfaat Pasti yang iurannya dibayar bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, maka uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dikurangi dengan pembayaran sekaligus nilai tunai manfaat pensiun, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. Upah Pesangon :
 - a) Upah Pokok : Rp. 3.046.521,-
 - b) Tunjangan Grade : Rp. 678.550,-
 - c) Tunjangan Peralihan : Rp. 3.589.257,-

Jumlah : Rp. 7.314.328,-
2. Besarnya Perhitungan Pembayaran Uang Kompensasi PHK sbb:
 - a) Jumlah nilai Kompensasi PHK : 17.25
 - b) Upah Pesangon : Rp. 7.314.328,-
 - c) Jumlah Uang Kompensasi PHK : Rp. 126.172.158,-
3. Total Manfaat Pensiun sekaligus setelah dikurangi dengan iuran yang dibayar oleh Perusahaan : : Rp. 49.591.049,-
4. Besarnya Uang Kompensasi PHK dengan alasan lain sebesar :
 - a) Jumlah Uang Kompensasi PHK : Rp. 126.172.158,-
 - b) Manfaat Pensiun (poin 3) : Rp. 49.591.049,-
 - c) Jumlah UKPHK : Rp. 76.581.109,-
5. Jumlah Pajak Pph Pasal 21 Yang harus di setor : Rp. 1.329.055,-
- Jumlah pelunasan UKPHK : Rp. 75.252.053,-

Dibayar setelah pajak : Rp. 75.252.053,-
6. Pembayaran Uang Pengganti Hak Cuti Tahunan : Rp. 5.224.520,-

Total UKPHK yang diterima oleh Tergugat : ~~Rp. 80.476.573,-~~

20. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2013 Tergugat mengajukan pinjaman KRESNA kepada Penggugat dengan nomor perjanjian kredit 1197314400000036 dengan Uang Pinjaman sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

21. Bahwa Tergugat telah membayar angsuran pinjaman KRESNA sebagaimana dimaksud pada angka 19 sebesar Rp42.168.488,00 (empat puluh dua juta rupiah seratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan

Halaman 9 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan rupiah) namun karena Tergugat masih memiliki kewajiban berupa sisa angsuran hutang pinjaman Produk KRESNA yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp137.831.512,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah) maka Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK) yang diterima oleh Tergugat sebesar Rp80.476.573,00 (delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 18 dibayarkan untuk mengurangi kewajiban hutang pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

22. Bahwa selain kerugian materiil akibat pelanggaran *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagaimana dimaksud pada angka 10, Penggugat juga mengalami kerugian akibat dari belum diselesaikannya kewajiban angsuran dari fasilitas pinjaman KRESNA yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 20;
23. Bahwa oleh karena itu, secara hukum dapat terjadi perjumpaan utang (kompensasi) sebagaimana diatur pada Pasal 222 ayat (4) huruf c Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor 50 Tahun 2015 Periode 2015-2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa Hak Karyawan dapat diperhitungkan dengan kewajiban Karyawan kepada Perusahaan sepanjang ketentuan dalam perikatannya jelas;
24. Bahwa hak UKPHK dapat diperhitungkan dengan kewajiban hutang angsuran pinjaman Tergugat telah ditegaskan pula dalam Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang pada pokoknya mengatur bahwa Upah Karyawan dapat dipotong untuk membayar hutang/cicilan hutang Karyawan kepada Pengusaha sepanjang hak dan kewajiban tersebut telah disepakati dalam suatu perjanjian tertulis;
25. Fakta hukum bahwa hak UKPHK Tergugat dapat diperhitungkan dengan kewajiban melunasi sisa angsuran hutang pinjaman KRESNA sejalan pula dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 104/PDT.SUS-PHI/2019/PN.BDG yang pada pokoknya menyatakan bahwa UKPHK Tergugat wajib diperhitungkan dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt. Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut Teori Preseden, namun mengingat perkara tersebut memiliki karakteristik yang sama maka sudah seyogyanya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* meneladani Putusan Putusan No. 104/PDT.SUS-PHI/2019/PN.BDG tersebut;

27. Bahwa adapun rincian perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 19 adalah sebagai berikut:

Jumlah UKPHK yang diterima	: Rp. 80.476.573,-
Setoran Kredit Kresna oleh Tergugat (Sisa Angsuran Uang Pinjaman)	: Rp. 137.831.512,-

Jumlah Sisa Kewajiban yang Masih

Harus dibayarkan oleh Tergugat : Rp. -57.354.939,-

28. Bahwa karena masih terdapat selisih kekurangan atas kewajiban sisa uang angsuran pinjaman kredit KRESNA yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp57.354.939,00(lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 20, maka Tergugat wajib membayarkan sisa kewajiban tersebut kepada Penggugat;

29. Bahwa pada tanggal 1 April 2020, Tergugat telah menerima Bonus yang dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp36.474.400,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) namun karena mengingat Tergugat telah menjalani Skorsing sejak tanggal 01 Desember 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 13 sehingga selama 2 (dua) tahun Tergugat tidak bekerja sama sekali maka secara faktual, Tergugat tidak berhak menerima Bonus Tahun Buku 2019 serta wajib mengembalikan Bonus yang telah dibayarkan tersebut kepada Penggugat;

30. Bahwa Tergugat selain memiliki kewajiban untuk membayar selisih kekurangan atas kewajiban sisa uang angsuran pinjaman kredit KRESNA sebagaimana dimaksud pada angka 27, Tergugat juga wajib mengembalikan Bonus Tahun Buku 2019 yang bukan merupakan Hak Tergugat namun sudah dibayarkan sebesar Rp36.474.400,00(tiga puluh

Halaman 11 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat;

31. Berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut, maka sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran *Standard Operating Procedure* (SOP) yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat karena alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1603 huruf o *juncto* Angka 4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. SE-13/MEN/SJ-HK/II/2015 tanggal 07 Januari 2005 *juncto* Pasal 219 ayat (1) huruf c Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor 50 Tahun 2015 Periode 2015-2017 adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 01 Agustus 2020.
4. Menyatakan Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK) yang diterima oleh Tergugat sebesar Rp80.476.573,00 dikurangi kewajiban sisa uang angsuran pinjaman kredit KRESNA oleh Tergugat sebesar Rp137.831.512,00= Rp -57.354.939,00 (minus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
5. Menyatakan Tergugat tidak berhak untuk menerima Pembayaran Bonus Tahun Buku 2019.
6. Menghukum Tergugat untuk menerima Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK) sebesar Rp80.476.573,00 setelah dikurangi kekurangan kewajiban sisa uang angsuran pinjaman yang belum

Halaman 12 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh Tergugat sebesar Rp137.831.512,00= Rp -57.354.939,00 (minus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Bonus Tahun Buku 2019 kepada Penggugat sebesar Rp36.474.400,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan upaya hukum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Saya sebagai Tergugat menolak semua hal-hal yang disampaikan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa memang benar Penggugat memberikan pinjaman KRESNA kepada saya sebagai Tergugat sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 2 Pebruari 2013 dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun untuk cicilan pinjaman plus bunganya, akan tetapi dalam perhitungan saya sebagai Tergugat waktu sepuluh tahun yang diberikan oleh Penggugat dari 2013 sampai dengan 2020 ini berarti sudah 7 (tujuh) tahun saya sebagai Tergugat melakukan pembayaran cicilan pinjaman plus bunganya dan pembayarannya pun secara otomatis dalam system computer tiap bulan dalam gaji. Maka perhitungan saya sebagai Tergugat

Halaman 13 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tinggal sekitar kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) sisa pinjamannya.

3. Bahwa mengenai tentang bonus. Saya sebagai Tergugat menyatakan tidak pernah tahu atau menerima pembayaran bonus tahun buku 2019 seperti yang dinyatakan oleh Penggugat karena selama saya diskorsing dari 2017, 2018 dan 2019 tidak pernah menerima bonus karena saya sebagai Tergugat tahu aturannya ketika ada salah satu karyawan yang lagi bermasalah tidak diperkenankan untuk menerima bonus tahunan karena dalam sistem computernya akan terblokir nama karyawan tersebut untuk tidak akan menerima bonus tahunan tersebut, akan tetapi tahun 2020 oleh Penggugat menyatakan telah memberikan bonus kepada saya Tergugat. Namun saya sebagai Tergugat tidak pernah merasa menerima bahwa uang tersebut sebagai bonus tahunan saya sebagai Tergugat, karena tiga tahun berturut-turut saya sebagai Tergugat tidak pernah menerimanya lagi dan tidak adanya surat pemberitahuan dari yang berwenang atau permintaan dari saya sendiri sebagai Tergugat untuk menerima uang bonus tersebut dan untuk diketahui oleh Hakim yang mulia setelah dua bulan terpakai oleh saya Tergugat oleh pihak Penggugat memberitahukan kepada saya sebagai Tergugat bahwa uang tersebut adalah bonus.

Maka berdasarkan uraian di atas, saya sebagai Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya kepada Hakim yang mulia berkenan memutuskan:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
3. Saya Tergugat juga masih mempunyai tanggungan kepada istri dan kedua anak-anak saya yang masih kecil

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah mengajukan replik dan tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 Surat Deputy Wilayah Dompu No. 814/00729.03/2016 tertanggal

Halaman 14 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Oktober 2016;
2. P-2 KEPUTUSAN DIREKSI NO. 917/KP.100321/2003 TERTANGGAL 1 APRIL 2003
3. P-3 Peraturan Direksi No.27 Tahun 2014, tentang struktur organisasi dan tata kerja (STOK);
4. P-4 LHPP No.19R/00446.00/2017 tertanggal 7 Februari 2017 Berita acara permintaan keterangan (BAPK) tertanggal 24 Januari 2017;
5. P-5 Putusan PHI Mataram No.3/Pdt.Sus/PHI/2018/Pn Mtr;
6. P-6 Putusan PHI No.104/Pdt.SUS-PHI/2019/PN.BDG;
7. P-7 Surat skorsing No.862/0002802/2017 tertanggal 17 Nopember 2017;
8. P-8 Risalah Bipartit tertanggal 1 Pebruari 2018;
9. P-9 Risalah Bipartit tertanggal 22 Pebruari 2018;
- 10 P- Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tertanggal 17 Oktober 2019;
- 11 Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTB, P- No.560/1242/04-NAKERTRANS/X/2019;
- 12 11 Peraturan Direksi No.109 Tahun 2013;
- 13 Peraturan Direksi No.45 Tahun 2020 tentang Pedoman P- pembayaran Bonus 2019;
- 14 12 PKB No.50 Tahun 2015, periode 2015-2017, pasal 219 ayat (1) P- huruf c;
- 13 PKB No.50 Tahun 2015, periode 2015-2017, pasal 222 ayat (4) huruf c;
- 15 P- Slip gaji;
- 16 14 Perjanjian Kredit Serba Guna (KRESNA) No.1197314400000036 tertanggal 20 Oktober 20013

P-

15

P-

16

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat

Halaman15dari25halPutusan PHI Nomor 2Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pulamengajukansaksi tiga orang yaitu 1. Nama: BUYUNG SAIFULLAH 2. Nama: I GEDE OKA PARTAMA, S.E., M.M. dan ARI SARWITRI, S.E. yangmemberikanketeranganseperti yang tercantum dalam berita acara;

(2.9) Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat-surat maupun menghadirkan Saksi-saksi;

(2.10) Menimbang,bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulanpada tanggal 26 Nopember 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

(3.1)Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(3.2)Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Penggugat mengajukan tuntutan untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 01 Agustus 2020, beserta uang kompensasi pemutusan hubungan kerjanya karena Tergugat telah melakukan pelanggaran Standard Operating Procedure (SOP) yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat sehingga PHK terhadap Tergugat karena alas an mendesak, juga termasuk pembayaran uang angsuran pinjaman kredit Kresna oleh Tergugat kepada Penggugat dan pengembalian Bonus Tahun Buku 2019 dari Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan Tergugat pada pokoknya menerima dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat sesuai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan dan memohon untuk dilakukan Pemutihan kewajiban sisa kredit dari Penggugat karena telah diasuransikan;

Halaman16dari25halPutusan PHI Nomor 2Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat adalah Perusahaan bidang jasa keuangan yang mempekerjakan Tergugat sebagai pegawai tetap berdasarkan Keputusan Direksi sejak tanggal 01 April 2003 sesuai Bukti **P-2**. Berdasarkan Surat Deputi Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Area Dompu Nomor 814/00729.03/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Tergugat ditugaskan sebagai Penaksir pada Pegadaian UPC Sahabat Desa NTONGGU (Cabang Tente, Area Dompu, Kantor Wilayah Denpasar) terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 29 Oktober 2016 sesuai Bukti **P-1**, dengan jabatan terakhir sebagai Analis Kredit Muda I pada Kantor Deputi Area Dompu (Kantor Wilayah Denpasar);

(3.5) Menimbang, bahwasetelah dilakukan pengawasan intern oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) Denpasar pada tanggal 21 Desember 2016, maka di Kantor Cabang Tente diketahui bahwa Tergugat selama diperbantukan sebagai Penaksir pada Pegadaian UPC Sahabat Desa NTONGGU melakukan beberapa pelanggaran yang mengakibatkan kerugian perusahaan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran (LHPP) Inspektorat Wilayah VII Denpasar Nomor: 19R/00446.00/2017 (Bukti **P-4**), yakni diantaranya:

1. Gadai Fiktif, dengan menggunakan nama Nasabah a.n Astuti,
2. Tahan Pelunasan, pada tanggal 16 Desember 2016, 20 Desember 2016, dan tanggal 20 Desember 2016,
3. Tidak membayarkan titipan Uang Muka Pembelian MULIA, pada tanggal 22 November 2016,
4. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 7 hari kerja, yakni tanggal 09 Desember 2016, tanggal 03, 04, 05, 10, 17 dan 18 Januari 2017;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, juga telah diakui sendiri oleh Tergugat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Nomor: R.19/0046.00/201, juga dalam Bukti **P-8, P-9, P-10** dan **P-11**, serta keterangan Saksi I Gde okta Pratama, Buyung Saifullah dan Ari Sarwitri. Tergugat telah melanggar Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2014 (Bukti **P-3**)

Halaman 17 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp8.953.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat dan telah melakukan skorsing kepada Tergugat berdasarkan Surat nomor 862/0002802/2017 terhitung sejak tanggal 01 Desember 2017 (Bukti P-7), dan sampai dengan bulan April 2020 Tergugat tetap mendapatkan upah (Bukti P-15);

(3.6) Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam perkara aquo, telah dilakukan perundingan Bipartit pada tanggal 01 Pebruari 2018 (Bukti P-8), dan 22 Februari 2018 (Bukti P-9), serta upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tetapi tidak mencapai titik temu sehingga mengeluarkan Anjuran Tertulis dengan No. 560/1242/04-NAKERTRANS/X/2019 pada tanggal 29 Oktober 2019 (Bukti P-11);

(3.7) Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, perbuatan Tergugat yang melanggar *Standard Operating Procedure* (SOP) yaitu Gadai Fiktif, Tahan Pelunasan dan Tidak membayarkan titipan uang muka MULIA oleh Tergugatterkualifikasi dalam kategori Pelanggaran Berat, sehingga terpenuhi alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena **alasan mendesak** yang mengacu pada Pasal 1603 huruf o Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Angka 4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/II/2015 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga dipertegas dalam Pasal 219 ayat (1) huruf c Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor 50 Tahun 2015 Periode 2015 - 2017, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Karyawan karena **alasan mendesak**;

(3.8) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan antara PT Pegadaian (Persero) dengan Serikat Pekerja Pegadaian Nomor 50 Tahun 2015 periode 2015 – 2017 (Bukti P-14) telah habis masa pemberlakuannya sebagaimana isi ketentuan pasal 242 ayat (1) dan (2),

Halaman 18 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara aquo akan mempergunakan aturan ketenagakerjaan yang lebih umum dan sesuai azas sederhana, cepat dan murah;

(3.9)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Tergugat terbukti melakukan beberapa kali pelanggaran dan juga diakui sendiri oleh Tergugat sebagaimana Bukti **P-4, P-8, P-9, P-10**, serta keterangan Saksi I Gde Okta Pratama, Buyung Saifullah dan Ari Sarwitri, bahkan mengakibatkan kerugian materiil Perusahaan sebesar Rp8.953.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), oleh karena sejak surat skorsing tanggal 01 Desember 2017 (Bukti **P-7**) sampai dengan bulan Juni 2020 sesuai Bukti **P-15** yang tidak disangkal oleh Tergugat bahwa Tergugat masih tetap mendapatkan upah meskipun sudah tidak bekerja sama sekali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja dinyatakan sejak tanggal 01 Agustus 2020 dinyatakan dikabulkan, oleh karena secara faktual Tergugat sudah tidak bekerja sejak 01 Desember 2017. Berdasarkan ketentuan pasal 161 ayat (3) UU No.13 Th.2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu dalam hal pekerja melakukan pelanggaran peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, akan mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon 9 (sembilan) bulan upah, uang penghargaan 6 (enam) bulanupah, dan uang penggantian hak, berpedoman kepada gaji Tergugat yaitu Bukti **P-15**, berupa Upah Pokok, Tunjangan Grade dan Tunjangan Peralihan sejumlah Rp 7.314.328,-, dengan masa kerja 16 (enam belas) tahun lebih, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon: 1x9xRp 7.314.328,-	= Rp65.828.952,-
-Uang Penghargaan Masa Kerja: 6xRp7.314.328,-	= Rp43.885.968,-
-Uang Penggantian Hak:15%xRp109.714.920,-	= Rp16.457.238,-
-Uang Pengganti Hak Cuti Tahunan	= Rp 5.224.520,-

Jumlah kompensasi sejumlah Rp131.396.678,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan) rupiah;

(3.10)Menimbang, bahwa terhadap pinjaman KRESNA Tergugat kepada Penggugat dengan nomor perjanjian kredit 1197314400000036 dengan Uang Pinjaman sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah membayar angsuran pinjaman KRESNA sebesar Rp42.168.488,00 (empat puluh dua juta rupiah seratus enam

Halaman19dari25halPutusan PHI Nomor 2Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dan sisa angsuran hutang pinjaman Produk KRESNA yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp137.831.512,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah). Sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa memang benar Penggugat memberikan pinjaman KRESNA kepada Tergugat sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 2 Pebruari 2013 dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi dalam perhitungan Tergugat hanya tinggal sekitar kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) sisa pinjamannya. Tergugat mendalilkan bahwa pemotongan tersebut penggunaannya untuk diasuransikan sebagai jaminan jika atau ketika akan terjadi PHK atau meninggal dunia maka otomatis kredit tersebut akan diputhikan dikarenakan telah diauransikan;

(3.11)Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Perjanjian Kredit Serba Guna (Bukti P-16) sebagaimana penjelasan Tergugat tersebut di atas, yang mana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (3) sebagai berikut:

“Terhadap risiko yang terjadi pada PIHAK KEDUA atas pemberian pinjaman PEGADAIAN KRESNA yang telah diasuransikan sebagaimana diatur pada ayat (1), maka segala kewajibannya dinyatakan lunas, kecuali risiko tersebut merupakan risiko yang tidak dijamin oleh asuransi sebagaimana terdapat pada pasal 7”;

Dan dijelaskan pula dalam pasal 6 ayat (1) bahwa:

“Asuransi PEGADAIAN KRESNA memberikan perlindungan asuransi dikarenakan meninggal dunia”;
Sehingga maksud dari ketentuan tersebut, bahwa segala kewajibannya dinyatakan lunas hanyalah untuk Pihak Kedua yang meninggal dunia saja, sebagaimana dijelaskan kembali dalam ketentuan pasal 7 mengenai resiko yang tidak dijamin asuransi, bukan karena diputus hubungan kerjanya;

(3.12)Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat , maka sisa pinjaman kredit KRESNA Tergugat kepada Penggugat adalah Rp137.831.512,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua belas

Halaman20dari25halPutusan PHI Nomor 2Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang pada pokoknya mengatur bahwa pemotongan upah untuk membayar hutang/cicilan hutang Karyawan kepada Pengusaha sepanjang telah disepakati dalam suatu perjanjian tertulis yang mana dalam perkara aquo adalah Perjanjian Kredit Serba Guna pasal 10 ayat (2) bahwa "pihak Kedua memberikan kuasa penuh kepada pihak Pertama untuk memotong seluruh hak pihak Kedua sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yang ada pada pihak Pertama guna pelunasan kewajibannya" sesuai dalil Penggugat dan keterangan saksi **An. Ari Sarwitri** pada persidangan tanggal 12 november 2020 yang dihadiri oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap karyawan yang di PHK, maka sisa hutang karyawan tersebut di Perusahaan (PT. Pegadaian) diperhitungkan/dipotong dengan kompensasi PHK yang diterimanya, sehingga tuntutan Penggugat untuk pembayaran kewajiban sisa angsuran pinjaman kredit KRESNA oleh Tergugat dikabulkan, dengan rincian setelah diperhitungkan dengan kompensasi PHK adalah sebagai berikut:

Jumlah UKPHK yang diterima : Rp.131.396.678,-

Setoran Kredit Kresna oleh Tergugat
(Sisa Angsuran Uang Pinjaman) : Rp. 137.831.512,-

Jumlah Sisa Kewajiban yang Masih

Harus dibayarkan oleh Tergugat : Rp. - 6.434.834,-

(3.13)Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk menyatakan Tergugat tidak berhak untuk menerima Pembayaran Bonus Tahun Buku 2019. Bahwa sejak surat skorsing tanggal 01 Desember 2017 (Bukti **P-7**) sampai dengan bulan Juni 2020 sesuai Bukti **P-15** yang tidak disangkal oleh Tergugat, Tergugat sudah tidak bekerja sama sekali kepada Penggugat, berpedoman kepada Peraturan Direksi Nomor 45 Tahun 2020 tentang pedoman Pembayaran Bonus Tahun Buku 2020 dalam Angka Romawi IV Mengenai persyaratan pembayaran bonus tahun buku 2019 huruf A dan huruf D (Bukti **P-13**), maka tuntutan Tergugat tidak berhak menerima Pembayaran Bonus Tahun Buku 2019 dinyatakan dikabulkan;

Halaman 21 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.14) Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat menuntut pengembalian Bonus Tahun Buku 2019 yang sudah dibayarkan kepada Tergugat pada tanggal 1 April 2020 sebesar Rp36.474.400,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), karena pada tahun 2019 Tergugat menjalani Skorsing (Bukti P-7), sehingga Tergugat tidak bekerja sama sekali, sedangkan di sisi lain Tergugat mendalilkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut Tergugat tidak pernah menerimanya lagi dan tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat untuk menerima uang bonus tersebut, dan setelah dua bulan terpakai oleh Tergugat, baru diberitahukan oleh Penggugat bahwa uang tersebut adalah uang Bonus. Dalam dalil sanggahan Tergugat tersebut, tersirat dalam jawabannya telah diterimanya dalam penjelasannya "...dan untuk diketahui oleh Hakim yang mulia setelah dua bulan terpakai oleh saya Tergugat oleh Penggugat memberitahukan kepada saya sebagai Tergugat bahwa uang tersebut adalah uang bonus", sehingga meskipun Tergugat mengaku tidak mengetahui menerima bonus, tetapi Tergugat juga mengakui telah memakainya;

(3.15) Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengembalian Bonus Tahun Buku 2019 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bahwa "Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk kelebihan pembayaran Upah kepada Pekerja/Buruh dilakukan tanpa persetujuan Pekerja/Buruh", sehingga Tergugat wajib mengembalikan Bonus Tahun Buku 2019 kepada Penggugat sejumlah Rp36.474.400,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), sehingga tuntutan point 7 petitum surat gugatan Penggugat dikabulkan;

(3.16) Menimbang, bahwa terkait dengan Program Pensiun Manfaat Pasti dari Tergugat, yang mana iurannya dibayar bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, maka tidak dapat diperhitungkan dengan kompensasi uang pesangon Tergugat, karena pemutusan hubungan kerja dalam perkara aquo adalah karena pelanggaran peraturan, bukan karena pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, sehingga tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

(3.17) Menimbang, bahwa terhadap tuntutan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan upaya

Halaman 22 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan berupa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) bersifat eksepsional dan pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 180 HIR dan SEMA No. 03 Tahun 1971 yaitu gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik atau didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap halmana tidak dipenuhi dalam gugatan Penggugat, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

(3.18) Menimbang, bahwa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat selain yang dipertimbangkan di atas dinyatakan dikesampingkan karena tidak relevan dengan substansi materi dalam pokok perkara;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

(3.20) Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah, maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Negara;

(3.21) Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 161 ayat (3) UU No.13 Th.2003 tentang Ketenagakerjaan,
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2020;
4. Menyatakan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang diterima Tergugat sebesar Rp131.396.678,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan) rupiah, dikurangi kewajiban sisa uang angsuran pinjaman kredit KRESNA Tergugat sebesar Rp137.831.512,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah), sehingga Tergugat berkewajiban membayar kepada Pengugat sejumlah **Rp6.434.834,00** (enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat) rupiah;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Bonus Tahun Buku 2019 kepada Pengugat sebesar **Rp36.474.400,00** (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus) rupiah;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Dwianto Jati Sumirat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dari Triastutie, S.H., M.H. dan Hijri Samsuri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu, Ni Made Evi Suwandani, S.H.,

Halaman 24 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt.Sus-PHI/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadapan kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dari Triastutie, S.H., M.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Hijri Samsuri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Halaman 25 dari 25 hal Putusan PHI Nomor 2 Pdt. Sus-PHI/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)